



PERAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (OBH PAHAM INDONESIA-RIAU) DALAM UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN PERNIKAHAN DINI DENGAN KONSEP MEDIASI STUDI PADA KOTA PEKANBARU

Jufri Hardianto Zulfan¹, Berri Parma², Betti Rahmasari S³

^{1,2,3}Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) RIAU

*Jufrihardianto01@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a very noble thing because marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. However, in reality, not all household relationships can run harmoniously. There are various problems in it starting from disagreements, distrust between husband and wife, economic demands, the partner's unstable attitude due to lack of mental and emotional skills at the time of marriage, rights and obligations that are not fulfilled, infidelity and even domestic violence which ultimately results in can trigger arguments which, if not resolved properly, will lead to divorce. This is a problem that we often encounter, one of which is divorce in early marriage. One method that can be used as a form of effort to prevent divorce is by mediation both in court and outside court. Mediation is a dispute resolution process through negotiation or agreement between litigants assisted by a mediator judge who does not have the authority to impose a settlement. The main characteristic of a negotiation or discussion process is that there is no coercion in accepting or rejecting a concept or settlement during the mediation process. Everything must obtain approval from the litigant. In this case, legal aid posts and also Legal Aid Organizations play a role. Legal aid posts are a place for legal services for the community in the form of information, consultation, legal advice, and the preparation of required legal documents.

Keywords: *Marriage, Divorce, Mediation, Legal Aid Organization.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahny hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.¹

Namun pada kenyataannya tidak semua hubungan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis. Terdapat berbagai permasalahan di dalamnya dimulai dari berselisih paham, ketidakpercayaan antar pasangan suami isteri, tuntutan ekonomi, sikap pasangan yang masih labil dikarenakan belum adanya kecakapan secara mental dan emosional pada saat pernikahan, hak dan kewajiban yang tidak ditunaikan, perselingkuhan bahkan kekerasan rumah tangga yang akhirnya dapat memicu pertengkaran yang apabila tidak terselesaikan secara baik akan berujung kepada perceraian .

¹ Sedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta,1991), hlm. 2

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat penjelasan secara khusus yang menerangkan mengenai pengertian makna perceraian. Namun, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Serta Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif* menerangkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Sehingga secara *yuridis*, hal ini memiliki arti bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dan menyebabkan berakhir pula hubungan rumah tangga sebagai suami istri tersebut.² Hal ini merupakan masalah yang sering kita jumpai salah satunya perceraian pada pernikahan dini. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai bentuk upaya pencegahan perceraian tersebut adalah dengan cara Mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan .

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau kesepakatan yang berperkara dengan dibantu oleh hakim mediator yang tidak memiliki kewenangan memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses dengan perundingan atau berdiskusi, maka tidak adanya paksaan dalam menerima dan menolak sesuatu konsep atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari yang berperkara.³

Sedangkan sebagaimana mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dan optimalitas dari Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008. Sebagaimana menurut Perma No.1 Tahun 2016 pengertian mediasi dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu metode atau cara penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dengan dibantu oleh hakim mediator.

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.⁴ Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (*Het Herzien Indonesische Reglement*) atau pasal 154 Rbg (*Rechtreglement Buiten Gewesten*).⁵

Dalam hal inilah pos bantuan hukum dan juga Organisasi Bantuan Hukum berperan, Pos bantuan hukum adalah tempat pelayanan hukum bagi masyarakat berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.⁶ Pos bantuan hukum selanjutnya disebut dengan Posbakum bertujuan

² Muhammad Syaifudin, dkk. *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm.18.

³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm.17

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 301

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdaata Teori dan Praktitk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 159

⁶ Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan yang buta akan hukum untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan tingkat pertama baik itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun petugas Posbakum terdiri dari Advokat, Sarjana Hukum, maupun Sarjana Syari'ah yang berasal dari lembaga pemberi layanan bantuan hukum.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terkait peranan Posbakum dan Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Riau dalam pendampingan mediasi dengan judul "Peran Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (OBH PAHAM Indonesia-Riau) dalam Upaya Preventif Perceraian Pernikahan Dini Dengan Konsep Mediasi Studi Pada Kota Pekanbaru."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitin ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁸

PEMBAHASAN

Peran Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (OBH Paham Indonesia-Riau) Dalam Upaya Preventif Perceraian Pernikahan Dini Dengan Konsep Mediasi Studi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa point yang menjadi hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini erkai dengan Peran Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (OBH Paham Indonesia-Riau) Dalam Upaya Preventif Perceraian Pernikahan Dini Dengan Konsep Mediasi Studi di Kota Pekanbaru.

1. Upaya Mediasi,

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau kesepakatan yang berperkara dengan dibantu oleh hakim mediator yang tidak memiliki kewenangan memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses dengan perundingan atau berdiskusi, maka tidak adanya paksaan dalam menerima dan menolak sesuatu konsep atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka kepada Mediator untuk dilakukan perundingan guna mencari penyelesaian.

Pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar negara kita, yaitu: Pancasila, terutama sila keempat yang bunyinya "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian

⁷ Pasal 7, *Ibid*.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, CV. Mandar Maiu, bandung: 1995, hlm. 61

sengketa/konflik/ perkara dilakukan melalui rnsyawah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian diantara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.⁹

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*Basic Principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip-prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Bragon merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, antara lain:

- a. Kerahasiaan atau Confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing para pihak. Dan mediator pun juga harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.
- b. Volunteer (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.
- c. Pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- d. Netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.
- e. Solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Itulah prinsip-prinsip mediasi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang mediator.¹⁰

2. Upaya Legal Advice

Upaya legal advice adalah opini resmi mengenai prosedur hukum. Pada posisi ini Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau memberikan legal advive kepada seluruh klien terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut sehingga klien memahami dengan baik perbuatan hukum apa yang harus dilakukan sebagai respon dari akibat hukum tertentu. Juga disebut dengan nasihat hukum yaitu pemberian pendapat profesional atau formal mengenai substansi atau prosedur hukum dalam kaitannya dengan situasi faktual tertentu. Pemberian nasihat hukum seringkali

⁹ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, "*Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan: Perkara Pidana Dan Perdata*", (Jakarta: Aktual Potensia Mandiri, 2019), hlm. 199.

¹⁰ Mia Hadiati dan Indah Siti Aprilia, "*Modul Hukum Acara Perdata Mengenai Mediasi*", (Jakarta: UNTAR, 2019), 39-40.

melibatkan analisis serangkaian fakta dan menasihati seseorang untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan hukum yang berlaku.

Advokat mengemban tanggung jawab untuk memberikan nasihat-nasihat hukum. Nasehat hukum tersebut dapat berupa nasehat tertulis maupun nasehat lisan. Nasehat hukum ini dikenal dengan istilah legal opinion yang berarti pendapat atau pandangan.

Legal opinion juga dikenal sebagai kumpulan dokumen tertulis yang berisi pendapat dari advokat. Pendapat ini berasal dari pengacara baik swasta maupun pengacara pemerintah yang ditujukan untuk membela klien. Berdasarkan undang-undang, hukum yang berada di Indonesia mengikat semua warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini berlaku untuk para advokat yang berpraktik di Indonesia dan setiap pendapat hukum harus berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Legal opinion hanya berisikan nasehat, sehingga hal ini tidak mengikat kedua belah pihak. Advokat hanya mempunyai tanggung jawab atas isi di dalamnya. Jadi, saat klien mengikuti nasihat tersebut dan timbul kerugian, maka bukan tanggung jawab advokat.

Faktor Penghambat Efektifnya Peran Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (OBH Paham Indonesia-Riau) Dalam Upaya Preventif Perceraian Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang menghambat Efektifnya Peran Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (OBH Paham Indonesia-Riau) Dalam Upaya Preventif Perceraian Pernikahan Dini, untuk memudahkan penelitian tersebut, penulis membaginya dengan dua bagian besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu:

1. Faktor Internal

Yaitu factor yang berada pada diri pelaku itu sendiri, baik itu suami maupun istri sebagai pihak-pihak yang bersengketa. Factor internal merupakan factor induk yang menentukan sekali terkait dengan faktor-faktor setelahnya karena ia merupakan factor premis dalam kasus ini atau bahkan juga merupakan premis utama dalam berbagai kasus serupa lainnya.

2. Faktor Eksternal

Yaitu factor yang berada diluar diri para pihak yang bersengketa (suami dan istri) dan factor ini sangat banyak dan sangat bervariasi pula dalam pengaruhnya. Di dalam upaya penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restorative di Kota Pekanbaru. OBH PAHAM Riau saat ini memiliki peranan yang sangat penting serta berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Namun dalam melaksanakan peranannya tersebut, pihak OBH PAHAM Riau tentu menghadapi beberapa kendala. Kendala adalah hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan.

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hokum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

¹¹Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 5.

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan, dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, dan rasa yang didasarkan pada karyamasyarakat di dalam pergaulan hidup.

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Restoratif Justice *Upaya Preventif Perceraian Pernikahan Dini* dalam perkara pidana oleh OBH Paham Riau antara lain sebagai berikut :¹²

Faktor Aparat Penegak Hukum

Hambatan dalam penerapan *Upaya Preventif Perceraian Pernikahan Dini* dalam perkara perdata ataupun pidana (KDRT) yaitu kurangnya pemahaman bersama dalam memandang penerapannya sebagai paradigma dan metode penyelesaian kasus. Terbatasnya sarana serta sulitnya menyepakati kesepakatan sehingga berdampak pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang di tangani.

Masalah pokok penerapan upaya preventif perceraian pernikahan dini sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu factor hukumnya sendiri, factor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, factor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, factor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan factor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan local masyarakat dan masih berlaku hingga kini.¹³

Professional dan pemahaman penyidik berwenang terkait dengan penerapan upaya preventif perceraian pernikahan dini dalam perkara perdata ataupun pidana merupakan suatu persoalan yang menarik, sehubungan dengan era reformasi hukum terutama menyangkut tugas, dan wewenang kepolisian. Professional dan pemahaman penegak hukum berarti berhadapan dengan tugas atau pekerjaan sehari-hari yang akan dilakukan serta seharusnya dilakukan oleh aparat dibidang hukum dan kepada siapa tugas tersebut ditujukan.¹⁴ Penegakkan hukum harus dilakukan secara profesional dan secara konsisten, hal ini bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Berdasarkan uraian diatas bahwa sangat perlu diseragamkan pemahaman mengenai penerapan *Upaya Preventif Perceraian Pernikahan Dini* antara pemberi bantuan hukum dengan aparat penegak hukum. Sehingga tidak semua kasus terkhusus tindak pidana ringan dilanjutkan proses hukum yang berujung pada pidana.

Faktor masyarakat

Masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Warga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami hukum yang berlaku terkait dengan penerapan upaya preventif perceraian pernikahan dini dalam penyelesaian perkara pidana ringan, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Pemahaman dan pengetahuan Masyarakat terkait dengan penerapan upaya preventif perceraian

¹²Wawancara dengan Bapak AKP Adi Pranyoto SH,MH selaku Kasat Binmas Polres Pelalawan, 20 Maret 2020.

¹³Makara, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh anak*, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jkarta, 2013, hlm.47-48.

¹⁴Sunarto DM, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung, 2016, hlm. 39.

pernikahan dini dalam penyelesaian perkara pidana ringan, ringan sangat penting dilakukan agar tercapai harmonisasi penegakan hukum.

Masyarakat umum juga memiliki anggapan bahwa apabila ingin didampingi oleh seorang advokat, maka harus menyediakan sejumlah uang yang tidak sedikit, kemudian terlalu banyak administrasi yang harus dilengkapi, sehingga kebanyakan dari orang yang tidak mampu pada akhirnya tidak bersedia untuk didampingi oleh seorang advokat. Hal ini sudah merupakan suatu paradigma yang sudah melekat pada masyarakat terhadap bantuan hukum, dan sudah menjadi suatu kebudayaan yang tumbuh di masyarakat, sehingga masih saja ditemukannya kasus orang yang tidak mampu yang tidak didampingi oleh seorang advokat dalam proses peradilan yang dijalaninya, walaupun pada kenyataannya bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma memang benar adanya, dan juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ada juga paradigma dalam masyarakat yang cenderung memandang bahwa proses hukum merupakan solusi utama dalam menyelesaikan kasus. Apalagi jika berada dalam posisi sebagai korban. Harapannya selalu ingin menjebloskan kepenjara. Sehingga pemahaman masyarakat tersebut, perlu ditindak lanjuti. Jika ditinjau dari teori penegakan hukum bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Keadilan tidak sama dengan persamaan, tetapi keseimbangan. Penyelesaian sengketa di dasarkan pada kesepakatan dan hasil rembuk, bukan berdasarkan pada suatu kaidah tertulis.¹⁵ Di dalam penerapan upaya preventif perceraian pernikahan dini dalam penyelesaian perkara pidana ataupun perdata di Pekanbaru, maka sudah seharusnya menyelesaikan perkara dengan melibatkan pihak tersangka dan korban sehingga rasa keadilan tercipta di masyarakat.

Minimnya informasi bantuan hukum bagi masyarakat. Menjadi indikator dari sebuah keefektifan suatu hukum dapat dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat mengenai suatu hukum tersebut yang mana dalam hal ini adalah bantuan hukum. Pada umumnya masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi tidak begitu paham dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang akan diberikan oleh seorang advokat, sebagian masyarakat tidak mampu dan tidak mau menggunakan jasa advokat, karena menurut pemikiran mereka apabila menggunakan jasa advokat, maka memerlukan biaya yang relative besar. Hal ini mengakibatkan tidak semua masyarakat tidak mampu yang berperkara baik pidana maupun perdata bias mendapatkan bantuan hukum.

Kendala informasi ini masih cukup dominan di rasakan oleh masyarakat, karena tak jarang masyarakat yang kurang mampu lebih memilih untuk membayar sejumlah uang kepada kepolisian dari pada menghubungi advokat, dengan dalih bahwa jika sudah membayar sejumlah uang, maka perkara mereka akan di permudah. Tentu ini sudah menjadi budaya di Indonesia tak hanya dilakukan oleh orang yang mampu, tetapi oleh orang yang tidak mampu sekalipun. Inilah yang menjadi pekerjaan besar bagi seluruh penegak hukum termasuk LBH untuk giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendampingan hukum di kepolisian dan juga pengadilan, dan masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma cukup melengkapi beberapa syarat yang tergolong sangat mudah.

Di dalam system hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir dan bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana, ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yang tujuan itu adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Banyak cara dapat

¹⁵Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 69.

ditempuh diantaranya adalah dengan cara penyelesaian perkara diluar pengadilan terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan.

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut penulis bahwa kendala dalam penerapan upaya preventif perceraian pernikahan dini terkait perkara pidana ataupun perdata tentang pernikahan berupa kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat kurang mampu terkait dengan pendampingan secara gratis apalagi dalam penerapan upaya preventif perceraian pernikahan dini bisa diatasi dengan meningkatkan profesionalisme pemberi bantuan hukum Organisasi Bantuan Hukum harus menyadari tanggungjawabnya untuk mengabdikan serta melayani masyarakat. Serta adanya pemberian Pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan penerapan upaya preventif perceraian pernikahan dini dalam penyelesaian perkara pidana ringan.

Lebih lanjut menurut penulis, sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum perlu mendorong dan mengupayakan rasa tanggungjawab dari pelaku terhadap korban, pelaku didorong untuk memiliki rasa bertanggung jawab dengan menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian. Sebagai akibat dari perilaku menyakiti pelaku bukan pada masa lalu pelaku. Sehingga stigma dapat dihilangkan melalui tindakan yang tepat yang didukung oleh penyesalan pelaku dan pemaafan dari korban. Proses penyelesaian bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian sehingga dimungkinkan prosesnya menjadi emosional.¹⁶

REFERENSI

- Arbintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Basri, Rusdaya. 2019. *"Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah"*. Parepare: Kaaffah Learning Center.
- Buyung Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1982
- Hilman Hadikusuma, *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, CV. MandarMaju, Bandung, 1995
- Hadiati, Mia dan Indah Siti Aprilia. 2019. *"Modul Hukum Acara Perdata Mengenai Mediasi"*. Jakarta: UNTAR.
- Hairul Hudaya. *"Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam)"*, Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2013.
- I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi offset, Yogyakarta,, 2006
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: cet ke-3 Navila Idea, 2010
- Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Syaiful Anwar. *"Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, Jurnal Kajian Islam Al-Kamal, Volume 1, Nomor 1 Mei, 2021.

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 247.

- Philipus.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Karimuddin. Disertasi. 2021. *"Konsep Nafkah Dalam Rumah Tangga Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyah Dan Penerapannya Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh"*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Minfa, Roy Al. 2020. *"Buku Pedoman Anggota Mediator Masyarakat Indonesia"*. Yogyakarta: DPP MMI.
- Nur Iftitah Isnantiana. *"Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa"*, Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2018.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- James Dignan, 2008, "Understanding Victims and Restorative Justice", *Conventry Law Journal, Coventry University*, Chapter XIII, series 1.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2003
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No. 1.
- Bambang Hartono, Analisis keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks ultimum remedium sebagai penyelesaian permasalahan tindak pidana anak, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Universitas Bandar Lampung, Volume.10 Nomor 2 Juli 2016, hlm.95
- Muhaimin, *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Juni 2019.
- Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.
- Hasbi Hasan, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.
- Zahratul Idami, Perlindungan Hukum oleh Negara kepada Pemeluk Agama di Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. (1 April, 2016).
- <https://atpetsi.or.id/apa-itu-asas-ultimum-remedium>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2022, pukul 15.40 Wib
- Mudzakir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.